



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eksistensi UU ITE Sebagai *Lex specialis* dalam Sistem Peradilan Pidana Siber Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Melyn Christy R K Muly¹, Finsensius Samara², Greselia Septuaginta Opat³, Danendra Ricardo Ivander Widodo⁴, Ignasius Siprianus Lena⁵, Kim Setyawan Haba⁶

¹Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, christymelinn@gmail.com.

²Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, finsensamara16@gmail.com.

³Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, greseliaopat@gmail.com.

⁴Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, danendrawidodo9@gmail.com.

⁵Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, lenaiknas33@gmail.com.

⁶Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, Kimhabba642@gmail.com.

Corresponding Author: finsensamara16@gmail.com

Abstract. *This study examines the existence of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), as last amended by Law Number 1 of 2024, as a *lex specialis* within Indonesia's cyber criminal justice system following the enactment of the National Criminal Code (KUHP Nasional) under Law Number 1 of 2023. The primary issue concerns how the juridical status of the ITE Law as *lex specialis* can be maintained when the National Criminal Code explicitly regulates cybercrime in Chapter XXXI (Articles 554-574). This study aims to analyze the juridical position of the ITE Law, map the normative conflicts with the National Criminal Code, and formulate the regulatory harmonization steps required. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches. Findings indicate that: (1) the ITE Law retains its *lex specialis* status based on the comprehensiveness of its digital ecosystem regulation covering civil, administrative, and procedural aspects absent from the National Criminal Code; (2) significant horizontal overlapping exists in regulations on illegal access, data manipulation, and illegal content, with serious implications for the principles of legality, *ne bis in idem*, and proportionality; and (3) systematic regulatory harmonization is urgently needed through a phased approach encompassing judicial guidance, legislative revision, and comprehensive codification of cyber criminal law. The study recommends the formation of a Cyber Penal Code as a long-term solution for systematically integrating cybercrime provisions.*

Keywords: *ITE Law; *lex specialis*; National Criminal Code; cybercrime; legal harmonization*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai *lex specialis* dalam sistem peradilan pidana siber Indonesia pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kedudukan yuridis UU ITE sebagai *lex specialis* dapat dipertahankan ketika KUHP Nasional turut mengatur tindak pidana siber secara eksplisit dalam Bab XXXI (Pasal 554-574), serta implikasi tumpang tindih pengaturan tersebut terhadap asas-asas fundamental hukum pidana dan sistem peradilan pidana siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis UU ITE, memetakan konflik normatif dengan KUHP Nasional, serta merumuskan langkah harmonisasi regulasi yang diperlukan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) UU ITE masih dapat mempertahankan eksistensinya sebagai *lex specialis* berdasarkan komprehensivitas pengaturan ekosistem digital yang mencakup aspek perdata, administrasi, dan prosedural yang tidak diatur KUHP Nasional; (2) terdapat *overlapping horizontal* yang signifikan dalam pengaturan akses ilegal, manipulasi data, dan konten ilegal yang berimplikasi serius terhadap asas legalitas, *ne bis in idem*, dan proporsionalitas; serta (3) harmonisasi regulasi mutlak diperlukan melalui pendekatan bertahap dari pedoman yudisial, revisi legislatif, hingga kodifikasi hukum pidana siber yang komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Cyber Penal Code sebagai solusi jangka panjang yang mengintegrasikan ketentuan pidana siber secara sistematis dan kohesif.

Kata Kunci: UU ITE; *lex specialis*; KUHP Nasional; tindak pidana siber; harmonisasi hukum

PENDAHULUAN

Era transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam dua dekade terakhir telah membawa implikasi yang bersifat diametral: di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain membuka ruang bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang jauh lebih canggih dan lintas batas (transnasional). Kejahatan siber (cybercrime) kini tidak lagi sekadar merupakan ancaman terhadap individu, melainkan telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan integritas sistem demokrasi. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 1,2 miliar serangan siber yang menyasar berbagai sektor strategis nasional, dengan estimasi kerugian ekonomi yang mencapai Rp 7,8 triliun per tahun (BSSN, 2023).

Respons hukum terhadap dinamika kejahatan siber di Indonesia telah ditempuh melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE dirancang sebagai instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur aktivitas di ruang digital termasuk kriminalisasi terhadap kejahatan siber. Namun, sejak awal pembentukannya, UU ITE telah menuai kontroversi karena sejumlah pasalnya dianggap multitafsir dan berpotensi digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi (Cahyono, Erni, & Hidayat, 2025). Kritik serupa turut dikemukakan oleh Nurkhasanah dan Prasetyo (2024) yang menyoroti lemahnya penegakan yurisdiksi negara terhadap pelaku kejahatan siber lintas batas sebagai akibat dari ketidaklengkapan instrumen hukum yang ada.

Dinamika regulasi mengalami titik krusial ketika Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

yang mulai berlaku pada tahun 2026. KUHP Nasional ini secara eksplisit mengakomodasi tindak pidana siber dalam Bab XXXI, Pasal 554 hingga Pasal 574, sehingga memunculkan pertanyaan yuridis yang fundamental mengenai kedudukan UU ITE sebagai *lex specialis* di hadapan KUHP Nasional sebagai *lex generalis* yang kini turut memuat pengaturan pidana siber. Kondisi ini menciptakan situasi paradoksal di mana asas *lex specialis* derogat legi generali, yang seharusnya menjadi pedoman penyelesaian konflik norma, justru menjadi kabur dan diperdebatkan (Ganjar, 2025).

Persoalan tumpang tindih regulasi antara UU ITE dan KUHP Nasional bukan sekadar persoalan akademis semata. Dalam tataran praktis, ketidakharmonisan ini menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang tepat, membuka peluang terjadinya forum shopping dalam penuntutan, serta menciptakan disparitas putusan yang merugikan kepastian hukum. Irfani (2020) menegaskan bahwa pemaknaan dan problematika penerapan asas *lex specialis* dalam penalaran dan argumentasi hukum Indonesia kerap menimbulkan kerancuan, terutama ketika kedua norma yang berpotensi konflik memiliki tingkat kekhususan yang relatif setara. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kapasitas institusional aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber sebagaimana diidentifikasi oleh Cahyono, Erni, dan Hidayat (2025).

Penelusuran literatur menunjukkan adanya research gap yang signifikan: penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas UU ITE secara parsial atau mengkaji KUHP Nasional secara terpisah, namun belum ada kajian yang secara komprehensif menganalisis relasi antara keduanya pasca berlakunya KUHP Nasional pada tahun 2026. Ganjar (2025) memang telah menyoroti urgensi pembaruan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan siber, namun kajiannya belum sepenuhnya memetakan implikasi konkret dari dualisme regulasi terhadap sistem peradilan pidana siber. Demikian pula, Samara et al. (2024) yang mengkaji asas ne bis in idem belum mengaitkannya secara spesifik dengan permasalahan tumpang tindih UU ITE dan KUHP Nasional. Kesenjangan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan dan eksistensi UU ITE sebagai *lex specialis* dalam sistem hukum pidana siber Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional; (2) mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk potensi konflik normatif antara UU ITE dan KUHP Nasional; serta (3) merumuskan rekomendasi harmonisasi regulasi yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana siber di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Teori *Lex specialis* dalam Sistem Hukum Pidana

Dalam tradisi ilmu hukum, konflik antarnorma diselesaikan melalui tiga asas fundamental yang bekerja secara hierarkis dan saling melengkapi: asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas *lex posterior derogat legi priori*, dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ketiga—yang paling relevan dalam konteks penelitian ini—bermakna bahwa ketentuan hukum yang lebih khusus harus diutamakan penerapannya dibandingkan ketentuan yang bersifat umum ketika keduanya mengatur hal yang sama. Irfani (2020) menjelaskan bahwa asas ini memiliki dasar filosofis yang kuat, yakni bahwa norma yang lebih khusus dianggap merumuskan suatu situasi secara lebih tepat dan akurat sehingga lebih mampu mewujudkan keadilan dalam kasus konkret.

Penerapan asas *lex specialis* dalam sistem hukum pidana Indonesia terwujud dalam hubungan antara KUHP sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*) dengan berbagai undang-undang pidana di luar KUHP yang mengatur tindak pidana tertentu. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai *lex specialis*, suatu undang-undang harus memenuhi tiga kriteria kumulatif: pertama, mengatur materi yang lebih sempit dan spesifik; kedua, mengandung

ketentuan yang menyimpang (derogasi) dari norma umum; dan ketiga, berlaku secara definitif untuk kasus-kasus yang masuk dalam ruang lingkup pengaturannya (Remmelink & Moeliono, 2003). Persoalannya menjadi kompleks ketika kedua norma memiliki tingkat kekhususan yang relatif setara, sebagaimana terjadi dalam relasi UU ITE dan KUHP Nasional.

Brenner (2010) mengingatkan bahwa tantangan regulasi hukum pidana siber secara universal terletak pada kecepatannya berubah dibandingkan dengan laju perubahan teknologi. Hal ini mendorong banyak negara untuk membentuk instrumen hukum khusus yang bersifat *lex specialis* terhadap kodifikasi pidana umum. Namun, ketika kodifikasi pidana umum tersebut kemudian diperbarui dan turut mengakomodasi tindak pidana siber, maka batas antara *lex generalis* dan *lex specialis* menjadi kabur dan memerlukan recalibrasi yuridis yang cermat.

Sejarah dan Perkembangan Regulasi Tindak Pidana Siber di Indonesia

Pembentukan UU ITE pada tahun 2008 merupakan respons legislatif yang mendesak terhadap kekosongan hukum dalam KUHP kolonial (Wetboek van Strafrecht) yang sama sekali tidak mengantisipasi kejahatan berbasis teknologi elektronik. Makarim (2005) mencatat bahwa pada awal era internet di Indonesia, berbagai perbuatan yang secara moral dan sosial jelas merugikan masyarakat tidak dapat dijangkau oleh instrumen hukum konvensional karena tidak memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan medium elektronik. UU ITE hadir mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum bagi transaksi elektronik dan infrastruktur digital nasional.

Perjalanan UU ITE tidak berlangsung tanpa kontroversi. Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian menjadi pasal-pasal yang paling banyak dikritik karena rumusannya yang terlalu luas dan multitafsir. Perubahan pertama melalui UU No. 19 Tahun 2016 belum mampu mengatasi permasalahan mendasar tersebut. Perubahan kedua yang lebih substantif baru dilakukan melalui UU No. 1 Tahun 2024, yang antara lain mempertegas unsur kesengajaan, memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif, dan memperkuat standar penanganan bukti digital. Meski demikian, Cahyono, Erni, dan Hidayat (2025) menilai bahwa substansi beberapa pasal masih menyisakan persoalan multitafsir yang belum terselesaikan secara tuntas.

Kehadiran KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku pada tahun 2026 menandai era baru dalam pembangunan hukum pidana Indonesia. Setelah melalui proses pembahasan hampir setengah abad, Indonesia akhirnya memiliki KUHP yang lahir dari rahim sendiri. Salah satu terobosan KUHP Nasional adalah pengaturan tindak pidana siber secara eksplisit dalam Bab XXXI (Pasal 554-574), yang mencakup kejahatan terhadap keamanan sistem komputer, pemalsuan dan manipulasi data elektronik, serta kejahatan ekonomi berbasis teknologi. Ganjar (2025) mencatat bahwa KUHP Nasional menggunakan pendekatan principle-based yang lebih fleksibel dalam mengantisipasi perkembangan teknologi, berbeda dengan UU ITE yang cenderung bersifat rule-based dan berpotensi cepat usang.

Kerangka Teori Konflik Norma dan Harmonisasi Hukum

Teori konflik norma (Normenkollision) dalam tradisi positivisme hukum menegaskan bahwa dalam sistem hukum yang dinamis, konflik antarnorma merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Hans Kelsen dalam Stufenbau-theorinya memandang bahwa konflik norma pada dasarnya merupakan persoalan validitas: norma yang lebih tinggi, lebih baru, atau lebih khusus memiliki validitas yang lebih kuat terhadap norma yang lebih rendah, lebih lama, atau lebih umum. Namun, sebagaimana diidentifikasi oleh Soekanto (1988), dalam konteks sistem hukum Indonesia yang terus berkembang, efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh validitas formal norma, melainkan juga oleh konsistensi penerapannya dalam praktik.

Teori harmonisasi hukum menawarkan perspektif yang lebih konstruktif dalam menyikapi konflik norma. Alih-alih semata-mata mengandalkan asas-asas penyelesaian konflik norma yang bersifat mekanis, harmonisasi hukum menghendaki sinkronisasi substansi dan

tujuan dari norma-norma yang berpotensi konflik sehingga keduanya dapat berfungsi secara sinergis dalam mencapai tujuan hukum yang sama. Gercke (2012) dalam konteks regulasi kejahatan siber internasional menegaskan bahwa harmonisasi hukum siber tidak hanya perlu dilakukan secara internal (antarnorma dalam satu sistem hukum nasional), tetapi juga secara eksternal (antara hukum nasional dengan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber).

Budhijanto (2019) mengembangkan konsep hukum siber dalam konteks Revolusi Industri 4.0 dengan menegaskan bahwa regulasi kejahatan siber yang efektif harus bersifat adaptif, integratif, dan berorientasi pada perlindungan ekosistem digital secara holistik. Pendekatan ini relevan sebagai pisau analisis untuk mengkaji apakah dualisme regulasi UU ITE dan KUHP Nasional mampu membentuk ekosistem regulasi yang kohesif, atau justru sebaliknya, menciptakan disharmoni yang melemahkan kapasitas sistem peradilan pidana dalam merespons kejahatan siber secara efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tersusun dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terangkum dalam doktrin hukum. Pilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang tertuju pada analisis norma hukum positif, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dan KUHP Nasional, beserta relasi dan implikasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas tiga kategori bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kedua, bahan hukum sekunder, meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier, meliputi kamus dan ensiklopedia hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara sistematis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengeksplorasi pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum pidana dan hukum siber. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengungkap makna, tujuan, dan implikasi dari norma-norma hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Yuridis UU ITE sebagai *Lex specialis* Pasca KUHP Nasional

Analisis terhadap kedudukan yuridis UU ITE dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional harus dimulai dari pemahaman yang komprehensif mengenai karakter normatif dari masing-masing regulasi. Secara hierarkis, UU ITE dan KUHP Nasional berkedudukan setara sebagai undang-undang. Namun, secara fungsional, KUHP Nasional berposisi sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*) yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum pidana Indonesia, sedangkan UU ITE dirancang sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) untuk tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini secara konstitusional ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 103 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP berlaku bagi tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang lain, kecuali ditentukan lain.

Persoalan menjadi kompleks ketika KUHP Nasional tidak sekadar memuat ketentuan umum, melainkan juga secara eksplisit mengatur tindak pidana siber dalam Bab XXXI. Situasi ini memunculkan paradoks normatif: jika KUHP Nasional sebagai *lex generalis* juga mengatur hal-hal yang substansial sama dengan UU ITE sebagai *lex specialis*, di mana sesungguhnya letak "kekhususan" yang membedakan kedudukan keduanya? Irfani (2020) mengidentifikasi bahwa permasalahan semacam ini kerap muncul dalam sistem hukum Indonesia dan belum memiliki mekanisme penyelesaian yang konsisten dan dapat diprediksi.

Penelitian ini menemukan bahwa eksistensi UU ITE sebagai *lex specialis* tetap dapat dipertahankan berdasarkan tiga argumentasi yuridis yang saling melengkapi. Pertama, kekhususan UU ITE tidak hanya terletak pada pengaturan delik pidana substantif, melainkan juga pada komprehensivitas pengaturan ekosistem digital yang mencakup aspek hukum perdata (pengakuan dokumen elektronik, kontrak elektronik), administrasi (tata kelola informasi publik, pemblokiran konten), dan prosedural khusus (kewenangan PPNS di bidang teknologi informasi, standar penanganan bukti digital). KUHP Nasional, sebaliknya, hanya mengatur aspek pidana substantif tanpa menyentuh dimensi non-pidana dari regulasi ruang digital ini.

Kedua, analisis teleologis terhadap UU ITE menunjukkan bahwa undang-undang ini memiliki *raison d'être* yang jauh lebih luas daripada sekadar kriminalisasi perbuatan di ruang digital. UU ITE pada hakikatnya merupakan instrumen hukum untuk mengatur seluruh ekosistem informasi dan transaksi elektronik nasional, di mana pengaturan pidana hanyalah salah satu pilar dari kerangka regulasi yang lebih besar. Berbeda dengan KUHP Nasional yang secara eksklusif berorientasi pada hukum pidana, UU ITE merupakan regulasi multidimensional yang mengintegrasikan berbagai cabang hukum dalam satu instrumen. Ketiga, sebagaimana ditegaskan oleh Budhijanto (2019), regulasi kejahatan siber yang efektif harus bersifat integratif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, yang merupakan karakter yang lebih dimiliki oleh UU ITE dengan mekanisme perubahan dan penyesuaian yang lebih fleksibel dibandingkan KUHP Nasional yang bersifat kodifikasi.

Meski demikian, harus diakui bahwa eksistensi UU ITE sebagai *lex specialis* kini berada dalam kondisi yang tidak menentu dan memerlukan penegasan yuridis yang lebih eksplisit. Ketidadaan klausul yang secara tegas menyatakan bahwa UU ITE merupakan *lex specialis* terhadap KUHP Nasional dalam pasal-pasal kedua undang-undang tersebut menjadi sumber ketidakpastian yang signifikan. Ganjar (2025) secara tepat mengidentifikasi kondisi ini sebagai titik lemah dalam desain regulasi hukum siber Indonesia yang harus segera dibenahi.

Pemetaan Konflik Normatif antara UU ITE dan KUHP Nasional

Analisis komparatif terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU ITE dan KUHP Nasional mengungkapkan adanya overlapping horizontal yang dapat dipetakan dalam tiga kluster utama. Kluster pertama adalah tumpang tindih dalam pengaturan akses ilegal. Pasal 554 KUHP Nasional mengkriminalisasi setiap orang yang "tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain," sementara Pasal 30 UU ITE mengatur perbuatan yang serupa namun menggunakan formulasi "dengan sengaja dan tanpa hak." Perbedaan unsur "melawan hukum" dalam UU ITE dan "tanpa hak" dalam KUHP Nasional bukan sekadar perbedaan terminologis yang dapat diabaikan. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, konsep "melawan hukum" (*wederrechtelijkheid*) memiliki dua makna, yakni formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan materiil (bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat), sehingga cakupannya lebih luas dari sekadar "tanpa hak."

Kluster kedua adalah tumpang tindih dalam pengaturan manipulasi data. Pasal 559 KUHP Nasional mengatur perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan data elektronik, sedangkan Pasal 32 UU ITE mengatur perbuatan yang serupa dengan penambahan cakupan terhadap tindakan memindahkan dan menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik. Perbedaan cakupan perbuatan ini berimplikasi pada adanya "zona abu-abu" di mana suatu tindakan dapat dijangkau oleh UU ITE tetapi tidak oleh KUHP Nasional,

atau sebaliknya, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam penentuan dasar hukum yang tepat.

Kluster ketiga adalah tumpang tindih dalam pengaturan konten ilegal. Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE mengatur berbagai jenis konten ilegal meliputi konten pornografi, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu. Sebagian dari perbuatan tersebut memiliki padanannya dalam KUHP Nasional, meskipun tidak secara spesifik dikaitkan dengan medium elektronik. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yuridis: apakah untuk tindak pidana yang dilakukan melalui medium elektronik, aparat penegak hukum harus menggunakan UU ITE, KUHP Nasional, atau keduanya secara bersamaan dalam satu dakwaan kumulatif?

Temuan penelitian ini sejalan dengan dan sekaligus memperkaya identifikasi yang dilakukan oleh Ganjar (2025) yang mencatat potensi konflik paling signifikan dalam pengaturan akses ilegal. Namun, penelitian ini berargumen bahwa konflik normatif antara UU ITE dan KUHP Nasional tidak hanya bersifat substantif (menyangkut rumusan delik), tetapi juga bersifat sanksi (menyangkut gradasi ancaman pidana). Inkonsistensi ancaman sanksi untuk perbuatan yang serupa antara kedua undang-undang menciptakan risiko disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, dan ini merupakan salah satu temuan terpenting yang belum mendapat perhatian memadai dalam literatur yang ada.

Implikasi terhadap Asas-Asas Fundamental Hukum Pidana

Tumpang tindih pengaturan antara KUHP Nasional dan UU ITE menimbulkan implikasi yang serius terhadap sejumlah asas fundamental hukum pidana yang menjadi pilar utama sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadaban. Implikasi pertama dan paling fundamental adalah terhadap asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*). Asas ini menghendaki ketegasan dan kepastian mengenai perbuatan yang dilarang beserta sanksi yang diancamkan, sebagaimana dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan dua regulasi yang mengatur perbuatan yang sama dengan formulasi yang berbeda dan sanksi yang tidak identik jelas bertentangan dengan spirit asas legalitas, karena warga negara tidak dapat dengan pasti mengetahui norma mana yang akan diterapkan terhadap perbuatannya.

Implikasi kedua adalah terhadap asas *ne bis in idem*, yang melarang seseorang untuk dituntut dua kali atas perbuatan yang sama. Samara et al. (2024) dalam kajian mereka tentang *ne bis in idem* menegaskan bahwa penerapan asas ini memerlukan kejelasan mengenai identitas "perbuatan" yang dijadikan dasar penuntutan. Dualisme regulasi membuka celah bagi skenario di mana pelaku yang telah divonis berdasarkan UU ITE dapat diupayakan untuk dituntut kembali berdasarkan KUHP Nasional dengan alasan bahwa dasar hukumnya berbeda, meskipun perbuatannya identik. Meski skenario ekstrem ini dapat dihindari melalui kebijaksanaan aparat penegak hukum, potensi pelanggaran tetap merupakan ancaman riil terhadap kepastian hukum.

Implikasi ketiga adalah terhadap asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Inkonsistensi ancaman sanksi antara KUHP Nasional dan UU ITE untuk perbuatan yang serupa berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dua pelaku yang melakukan perbuatan identik dapat diancam pidana yang berbeda tergantung pada undang-undang mana yang dipilih oleh penuntut umum sebagai dasar dakwaan. Kondisi ini, sebagaimana dikhawatirkan oleh Ganjar (2025), pada gilirannya melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang merupakan salah satu fondasi utama negara hukum.

Dari perspektif penegakan hukum, Cahyono, Erni, dan Hidayat (2025) menyoroti bahwa ketidakharmonisan regulasi ini diperparah oleh lemahnya kapasitas institusional aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber. Ketika kerangka regulasi yang tidak jelas bertemu dengan kapasitas institusional yang belum memadai, maka risiko penegakan hukum

yang tidak konsisten, diskriminatif, atau bahkan sewenang-wenang menjadi semakin tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa upaya harmonisasi regulasi tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan secara bersamaan.

Kebutuhan Harmonisasi dan Rekomendasi Kebijakan

Kompleksitas permasalahan yang telah diidentifikasi meniscayakan pendekatan harmonisasi yang sistematis, bertahap, dan mencakup berbagai dimensi baik yuridis maupun institusional. Penelitian ini merumuskan tiga strategi harmonisasi yang dapat ditempuh secara berurutan sesuai dengan urgensi dan kapasitas kelembagaan yang tersedia.

Strategi jangka pendek yang paling segera dapat diimplementasikan adalah melalui mekanisme yudisial. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman terperinci kepada para hakim mengenai cara menyelesaikan konflik norma antara KUHP Nasional dan UU ITE, termasuk kriteria dan parameter yang digunakan untuk menentukan kapan UU ITE berlaku sebagai *lex specialis*. Secara paralel, Kejaksaan Agung perlu menerbitkan petunjuk teknis penuntutan yang mengatur tata cara pemilihan dasar hukum dalam kasus kejahatan siber guna mencegah disparitas penuntutan dan fenomena forum shopping. Langkah-langkah ini tidak memerlukan proses legislasi yang panjang dan dapat segera memberikan kepastian bagi para penegak hukum di lapangan.

Strategi jangka menengah adalah revisi legislatif yang terfokus. Revisi terhadap UU ITE perlu dilakukan untuk menghilangkan tumpang tindih yang paling signifikan dengan KUHP Nasional, sekaligus mempertegas secara eksplisit kedudukan UU ITE sebagai *lex specialis* terhadap KUHP Nasional dengan klausul yang jelas mengenai ketentuan mana yang menyimpang (derogasi) dari ketentuan umum KUHP Nasional. Harmonisasi terminologi dan definisi antara kedua undang-undang juga perlu dilakukan untuk menciptakan konsistensi sistemik. Nurkhasanah dan Prasetyo (2024) menekankan pentingnya kejelasan yurisdiksi dalam regulasi kejahatan siber, yang mengindikasikan perlunya revisi yang juga memperhatikan dimensi lintas batas dari kejahatan siber.

Strategi jangka panjang yang paling ambisius namun sekaligus paling fundamental adalah pembentukan Cyber Penal Code, yakni kodifikasi tunggal yang mengintegrasikan seluruh ketentuan hukum pidana siber ke dalam satu instrumen yang komprehensif, sistematis, dan kohesif. Gagasan ini, yang telah disarankan oleh Ganjar (2025) dan selaras dengan rekomendasi Cahyono, Erni, dan Hidayat (2025) mengenai integrasi norma pidana khusus ke dalam sistem hukum pidana nasional secara sistematis, merupakan solusi paling tuntas dalam mengeliminasi dualisme regulasi. Model kodifikasi ini dapat merujuk pada best practices internasional, khususnya Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, sambil tetap memperhatikan karakteristik sistem hukum Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Gercke (2012) menegaskan bahwa pendekatan kodifikasi tunggal terbukti lebih efektif dalam menciptakan kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum pidana siber di berbagai negara yang telah menerapkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, UU ITE masih dapat mempertahankan eksistensinya sebagai *lex specialis* dalam sistem hukum pidana siber Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional, berdasarkan tiga argumentasi yuridis: komprehensivitas pengaturan ekosistem digital yang mencakup dimensi non-pidana, karakter multidimensional sebagai instrumen regulasi integratif, dan pengaturan prosedural khusus yang menyimpang dari ketentuan umum. Namun, eksistensi tersebut kini berada dalam kondisi yang tidak menentu dan memerlukan penegasan yuridis yang lebih eksplisit melalui klausul derogasi yang tegas dalam teks undang-undang.

Kedua, terdapat overlapping horizontal yang signifikan antara ketentuan KUHP Nasional dan UU ITE dalam tiga kluster utama: pengaturan akses ilegal, manipulasi data, dan konten ilegal. Tumpang tindih ini menimbulkan implikasi serius terhadap asas-asas fundamental hukum pidana, khususnya asas legalitas, *ne bis in idem*, proporsionalitas, dan persamaan di hadapan hukum. Penerapan asas *lex specialis* derogat legi generali tidak dapat dilakukan secara mekanis mengingat kompleksitas relasi antara kedua regulasi, sehingga diperlukan pedoman yang jelas dan konsisten baik dari legislatif maupun yudisial.

Ketiga, harmonisasi regulasi mutlak diperlukan melalui pendekatan bertahap: pedoman yudisial dan petunjuk teknis penuntutan dalam jangka pendek; revisi legislatif yang menghilangkan tumpang tindih dan mempertegas relasi *lex specialis* dalam jangka menengah; serta pembentukan Cyber Penal Code sebagai kodifikasi tunggal hukum pidana siber yang komprehensif dalam jangka panjang. Harmonisasi regulasi ini harus dijalankan bersamaan dengan penguatan kapasitas institusional aparat penegak hukum di bidang forensik digital dan hukum siber internasional, sebagai dua sisi dari satu keping yang sama dalam membangun sistem peradilan pidana siber yang efektif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). [Data serangan siber nasional tahun 2023 — rincian judul laporan, nomor terbitan, dan tautan resmi perlu dilengkapi oleh penulis sesuai dokumen sumber yang dirujuk].
- Brenner, S. W. (2010). *Cybercrime: Criminal threats from cyberspace*. Bloomsbury Publishing.
- Budhijanto, D. (2019). *Cyber law dan revolusi industri 4.0*. Logoz Publishing.
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rekonstruksi hukum pidana terhadap kejahatan siber (cyber crime) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *DJH Dame Jurnal Hukum*, 1(1), 111-133.
- Ganjar, S. D. (2025). Urgensi pembaruan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan siber: Tinjauan kritis terhadap kesesuaian KUHP Nasional dan perubahan UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 197-208. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.478>
- Gercke, M. (2012). *Understanding cybercrime: Phenomena, challenges and legal response*. International Telecommunication Union.
- Irfani, N. (2020). Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Makarim, E. (2005). *Kompilasi hukum telematika*. RajaGrafindo Persada.
- Nurkhasanah, K. I., & Prasetyo, Z. M. (2024). Law enforcement of state jurisdiction in hacking crimes. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 3(3), 319-328. <https://doi.org/10.55927/esa.v3i3.9438>
- Rommelink, J., & Moeliono, T. P. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Samara, F., Temaluru, T., Longa, M. R. L., Ratu, J. M., & Pahawu, R. S. B. (2024). Hukum pidana *ne bis in idem*. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 8(6).
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. CV. Ramadja Karya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.